



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENELITIAN KELOMPOK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PERCEPATAN GURU BESAR
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 1244/UN21.11/PT.01.05/SPK/2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 3387/UN21/KP/2020 tanggal 11 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Ir. Afzalani, M.P.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNPB Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Skema Percepatan Guru Besar, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2022-2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021;
18. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1636/UN21/PT/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama **Dr. Ir. Afzalani, M.P.** dengan judul **Efek Taraf Tanin Kondensasi Dalam Produksi Protein-Bypass Dari Tepung Kedele Dan Pemanfaatannya Sebagai Suplemen Protein Pada Kambing Perah**

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2022 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama 70% x **Rp 100.000.000,- = Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap Kedua 30% x **Rp 100.000.000,- = Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** **mengunggah laporan kemajuan ke simlppm.unja.ac.id** dan menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya tanggal **31 Oktober 2022** serta telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Akhir, Artikel, Luaran Penelitian dan laporan penggunaan keuangan 100%.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening : **AFZALANI**
Nomor Rekening : **9000041062630**
Nama Bank : **BANK MANDIRI**
Kota : **JAMBI**
NPWP : **05.903.826.5-331.000**

Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2022 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban menghasilkan luaran wajib penelitian berupa Artikel di Jurnal Internasional Terindeks pada database Scopus atau WoS (N+1).

- (1) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan luaran penelitian berupa seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (5) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama **228 (dua ratus dua puluh delapan)** hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian, luaran penelitian, laporan keuangan 100% ke simlppm.unja.ac.id dan menyerahkan hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **5 Desember 2022**.

Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit laporan orange (pinang masak).
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Skema Percepatan Guru Besar**

**Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021,
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian**

Nomor : 1244 /UN21.11/PT.01.05/SPK/2022 Tanggal 17 Mei 2022

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1⁰/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 11 % dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
 - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA – PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA,

Dr. Ade Octavia, S.E., M.M.
NIP 197410231999032004

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Afzalani, M.P.
NIP 196405161989021001

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen BAK, LPPM,
LP3M, LPTIK
Universitas Jambi



Nyimas Mariyah, S.H., M.H
NIP 197906182005012001